



PUTUSAN

Nomor 351/Pdt.G/2024/MS.Sgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'İYAH XX

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam sidang Majelis Hakim dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK XX, Jenis Kelamin perempuan, Tempat/ Tanggal Lahir XX, 05 Juni 1998, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Agama Islam, Beralamat Di Gampong XX Kecamatan XX Kabupaten XX. Warga Negara Indonesia (WNI). Untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

Dalam hal ini diwakili oleh Muhammad Tazul, S.H dan Irma Suriani, S.H Keduanya sebagai Advokat/Konsultan Hukum Pada "Kantor Hukum Joel & Partner" yang beralamat di Jl. Banda Aceh-Medan (Jalan Lingkar Cot Teugoh) bertindak dan atas nama serta mewakili kepentingan klien kami sebagai Penggugat berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat pada Hari/Tanggal Kamis/19 Juli 2024. Bersama ini hendak mengajukan Gugatan Cerai Gugat untuk

Melawan

Tergugat, NIK XX tempat dan tanggal lahir XX, 25 Oktober 1995, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, tempat tinggal di Gampong XX Kecamatan XX Kabupaten XX. Warga Negara Indonesia (WNI). Selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

- Mahkamah Syar'iyah tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan Para Saksi Penggugat di muka sidang;

Putusan Nomor 351/Pdt.G/2024/MS.Sgi hal.1 dari 15 halaman



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah didaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah XX dengan Nomor 351/Pdt.G/2024/MS.Sgi tanggal 22 Juli 2024 dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada Hari/tanggal Jumat/26 Mei 2023 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XX Kabupaten XX sesuai dengan Akta Nikah.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Gampong XX Kecamatan XX Kabupaten XX selama 6 hari Lebih Kurang di Rumah Penggugat/Istri.
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan Belum dikaruniai Anak.
4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak Bulan Juli tahun 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis yang disebabkan :
 - Tergugat tidak mencukupi nafkah Lahir serta tidak memberikan nafkah batin sampai sekarang.
 - Ikut campur Pihak ke-3 dalam urusan rumah tangga.
 - Penggugat dan tergugat tidak spendapat serta tidak saling menyayangi lagi dalam membina rumah tangga.
5. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah serta ranjang dan pulang ke rumah kediamannya masing-masing sudah 1 tahun.
6. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut di atas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat untuk dirukunkan kembali.
7. Bahwa, Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan 1 kali musyawarah namun tidak berhasil.

Putusan Nomor 351/Pdt.G/2024/MS.Sgi hal.2 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, akibat tindakan tersebut di atas Penggugat telah menderita lahir bathin dan Penggugat tidak rela atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat.

9. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam "Pasal 19 huruf f PP No.9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam".

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Mahkamah Syariah XX Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amar berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat Tergugat terhadap Penggugat XX Binti M.Husen Ahmad.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Penggugat diwakili Kuasa Hukumnya datang menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadiri persidangan serta ketidakhadirannya

Putusan Nomor 351/Pdt.G/2024/MS.Sgi hal.3 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berdasarkan alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat di persidangan dengan menasehati Penggugat agar bersabar dan bersedia menerima Tergugat kembali, tetapi Penggugat tidak bersedia sehingga usaha damai tersebut tidak berhasil;

Bahwa terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan proses mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa jawaban Tergugat tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan akan tetapi karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (XX) Nik 1107084506980003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten XX, Provinsi Aceh tanggal 25 Februari 2024, telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Akta Nikah Nomor 1107081052023013 tanggal 26 Mei 2023 atas nama Al Husysari dan XX, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XX, Kabupaten XX, Provinsi Aceh, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi:

Putusan Nomor 351/Pdt.G/2024/MS.Sgi hal.4 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi I, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Gampong Pasie Lhok, Kecamatan XX, Kabupaten XX, Provinsi Aceh, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Saksi ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sah pada bulan Mei 2023;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu Saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Saksi di Gampong XX Kecamatan XX Kabupaten XX, lalu pindah ke Banda Aceh selama 2.5 bulan kemudian kembali ke rumah Saksi;
- Bahwa setahu Saksi, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat aman dan harmonis namun sejak bulan Juli 2023 setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat, Saksi mengetahui dari pengaduan Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak sekitar setahun sampai dengan sekarang, Tergugat memulangkan Penggugat melalui keuchik Gampong Pasie Lhok lalu Penggugat tinggal bersama Saksi selama 5 (ima) hari kemudian Penggugat menyusul Tergugat ke Banda Aceh namun tidak diterima oleh Tergugat kembali;
- Bahwa Tergugat yang pergi dari kediaman bersama tanpa izin dari Penggugat;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Putusan Nomor 351/Pdt.G/2024/MS.Sgi hal.5 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh keluarga dan perangkat desa bahkan Saksi ikut dalam upaya damai tersebut, namun tidak berhasil, karena Tergugat tidak mau menerima Penggugat kembali;

2. Saksi II, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Nelayan, jabatan Keuchik, bertempat tinggal di Gampong Pasie Lhok, Kecamatan XX, Kabupaten XX, Provinsi Aceh, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sah sekitar setahun yang lalu;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu Saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Gampong XX Kecamatan XX Kabupaten XX, lalu pindah ke Banda Aceh kemudian kembali ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat aman dan harmonis sekitar 2 (dua) minggu, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, Saksi tidak tahu penyebabnya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat, Saksi mengetahui dari pengaduan orang tua Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa orang tua Tergugat pernah menyampaikan kepada Saksi bahwa Tergugat telah menceraikan Penggugat;
- Bahwa orang tua Penggugat juga pernah menyampaikan kepada Saksi bahwa Penggugat telah diceraikan Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak sekitar setahun sampai dengan sekarang, Tergugat memulangkan Penggugat melalui keuchik Gampong Pasie Lhok;

Putusan Nomor 351/Pdt.G/2024/MS.Sgi hal.6 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat yang pergi dari kediaman bersama tanpa izin dari Penggugat;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan sekitar 3 (tiga) kali oleh keluarga dan perangkat desa bahkan Saksi ikut dalam upaya damai tersebut, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan Saksi-Saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan tidak menaruh keberatan;

Bahwa Penggugat di persidangan mengajukan konklusinya secara lisan bahwa Penggugat tetap sebagaimana gugatannya dan mohon agar Majelis Hakim memberikan putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap termuat dan terbaca kembali dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah sah menurut hukum Islam dan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai gugat ke Mahkamah Syar'iyah XX, *in casu* Penggugat sebagai subjek hukum dalam perkara ini mempunyai kepentingan secara langsung dan melekat dalam mengajukan perkara a quo (*standy persona in judicio*);

Menimbang, bahwa Penggugat beragama Islam dan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilakukan menurut agama Islam, dengan demikian Penggugat memiliki *legal standy in judicio* untuk mengajukan perkara cerai gugat ke Mahkamah Syar'iyah XX, yang mana perkara tersebut termasuk dalam kewenangan absolute Pengadilan Agama, dalam hal ini Mahkamah Syar'iyah XX untuk memeriksa dan mengadilinya sebagaimana ketentuan

Putusan Nomor 351/Pdt.G/2024/MS.Sgi hal.7 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat berkediaman di wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah XX dan mengajukan gugatannya ke Mahkamah Syar'iyah XX sebagaimana ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya kompetensi relatif Mahkamah Syar'iyah XX berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a. quo*;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh petugas untuk menghadap ke persidangan sesuai dengan maksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 145 ayat (1) dan (2) RBg. *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik, terhadap panggilan tersebut, Penggugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya hadir ke persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasa hukumnya yang sah serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak pula disertai dengan alasan yang sah, dengan demikian sesuai dengan maksud Pasal 149 ayat (1) RBg. Maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus meskipun tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa pada setiap kali persidangan Majelis Hakim telah mengupayakan damai kepada Penggugat dengan menasehati supaya Penggugat bersabar dan bersedia menyelesaikan masalah rumah tangganya secara kekeluargaan, akan tetapi Penggugat tidak bersedia sehingga sampai diputusnya perkara ini, upaya damai tersebut tidak berhasil, dalam hal ini Majelis Hakim telah memenuhi maksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4)

Putusan Nomor 351/Pdt.G/2024/MS.Sgi hal.8 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan bahwa Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator, perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir, *in casu* Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan sehingga proses mediasi terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah menikah sah menurut hukum Islam, antara Penggugat dan Tergugat, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah mengakibatkan pisah tempat tinggal sejak setahun sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat adalah pihak yang berkepentingan oleh karenanya Penggugat wajib membuktikan kebenaran dalil gugatannya sebagaimana ketentuan Pasal 1865 KUHP data;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, maka Majelis Hakim tetap membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1, P.2 dan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, materinya menunjukkan tentang identitas dan tempat tinggal Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 berupa fotokopi Akta Nikah an. Penggugat dan Tergugat, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan

Putusan Nomor 351/Pdt.G/2024/MS.Sgi hal.9 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, materilnya menunjukkan tentang pernikahan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 s.d P.2 yang diajukan oleh Penggugat adalah akta otentik sebagaimana maksud Pasal 285 RBg. jo. Pasal 1868 KUHPerdata dengan demikian bukti surat Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materilnya telah sesuai dengan gugatan Penggugat, oleh karenanya secara formil dan materil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan adalah orang dekat dengan Penggugat, telah dewasa sesuai maksud Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg, Saksi-saksi dipanggil satu persatu ke persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 171 RBg, di persidangan kedua Saksi memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai ketentuan Pasal 1911 KUHPerdata, dengan demikian Saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian, adapun secara materil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang Saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan, pada pokoknya menerangkan bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, Saksi-saksi Penggugat tidak pernah melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, *in casu* Saksi-saksi seperti ini digolongkan dalam Saksi *de auditu*, namun dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa pengetahuan Saksi tentang upaya damai menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah bermasalah sebab tidak mungkin dilakukan perdamaian jika tidak ada suatu sengketa, selain itu Saksi-saksi juga mengetahui langsung bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak setahun yang lalu sampai sekarang, Tergugat keluar dari kediaman bersama tanpa izin Penggugat, pengetahuan Saksi-saksi tentang pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat telah berindikasi terjadinya keretakan dalam rumah tangga karena seyogyanya sepasang suami isteri tinggal dan menetap dalam satu rumah kecuali ada alasan yang jelas yang telah disepakati yang menyebabkan keduanya pisah tempat tinggal, sedangkan dalam permasalahan Penggugat dan Tergugat tidak ditemukan suatu alasan apapun yang menyebabkan keduanya pisah tempat tinggal, dalam hal ini

Putusan Nomor 351/Pdt.G/2024/MS.Sgi hal.10 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menilai bahwa Saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan mengetahui akibat hukum dari persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena itu Majelis Hakim perlu mengemukakan yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan MA Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang mengabstraksikan bahwa keterangan saksi dalam perkara cerai yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa Keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat disampaikan berdasarkan penglihatan dan pendengaran langsung sebagaimana yang dikehendaki Pasal 308 RBg dan keterangan Saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dan lainnya sesuai dengan maksud Pasal 309 RBg, yang pada pokoknya menguatkan gugatan Penggugat. Dengan demikian secara formil dan materil keterangan Saksi-Saksi tersebut dapat diterima dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian dan mendukung gugatan Penggugat, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah sah menurut hukum Islam pada tahun 2023;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Juli 2023 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak setahun sampai dengan sekarang;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa telah dilakukan upaya damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pernikahan mempunyai tujuan yang suci dan mulia sebagai ikatan yang kokoh kuat (*mitsaqan ghalidzan*), dengan maksud untuk membentuk rumah tangga *sakinah* yang diliputi oleh suasana *mawaddah*

Putusan Nomor 351/Pdt.G/2024/MS.Sgi hal.11 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wa rahmah, sedangkan faktanya kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memuncak, tidak terjalin lagi komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat, perselisihan dan pertengkaran terus menerus terjadi dan sulit untuk dirukunkan kembali, nasehat-nasehat dari Majelis Hakim juga tidak menyurutkan niat Penggugat untuk menceraikan Tergugat sedangkan Tergugat tidak pernah datang ke persidangan untuk membantah atau mempertahankan haknya, fakta ini menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken married*) dan sulit untuk dapat dipertahankan dan dirukunkan kembali, karenanya tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al-qur'an surah Ar-Rum ayat 21, yaitu terbentuknya keluarga sakinah, mawaddah warahmah;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta di persidangan, selama Tergugat meninggalkan Penggugat sejak setahun, sudah tidak terjalin lagi komunikasi yang baik antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat telah mengabaikan semua kewajiban Tergugat sebagai suami baik lahir maupun batin, tindakan Tergugat telah bertentangan dengan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, berbunyi "*suami isteri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain*" dan mengakibatkan penderitaan dan kesengsaraan terhadap diri Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian secara sosiologis memang akan menimbulkan kemadlaratan tetapi membiarkan Penggugat tetap dalam ikatan perkawinan, dengan diliputi suasana tegang, kebencian dan sikap saling menyalahkan bahkan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak setahun apalagi terbukti Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat, hal ini tentu akan mendatangkan madlarat yang lebih besar pada diri Penggugat, oleh karenanya harus dipilih salah satu yang madlaratnya lebih kecil sebagaimana kaidah *fiqhiyyah* yang berbunyi

إذا تعارض ضرران فضل أخفهما

Putusan Nomor 351/Pdt.G/2024/MS.Sgi hal.12 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlarat (resiko), maka hendaknya dipilih salah satu yang tingkat kemadlaratannya lebih ringan".

Menimbang, bahwa permasalahan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh Majelis Hakim dengan memberikan saran dan nasehat supaya Penggugat mau menyelesaikan persoalan rumah tangganya dengan Tergugat secara damai dan bersatu kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tidak bersedia dan upaya damai tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terkait dengan fakta tersebut di atas, menurut Abdurrahman ash-Shabuni dalam kitab *Madza Hurriyyatu az-Zaujaini fi ath-Thalaq*, juz I halaman 83 yang dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini, sebagai berikut :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزواج صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya: "Islam memilih jalan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga menjalani ketegangan dan goncangan yang berat dimana sudah tidak berguna lagi nasehat-nasehat dan tidak dicapai lagi perdamaian, telah menggambarkan suatu perkawinan yang tanpa ruh, sehingga dengan mengharuskan untuk tetap melestarikan perkawinan tersebut, sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup, dan ini adalah kedholiman yang bertentangan dengan semangat keadilan";

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga

Putusan Nomor 351/Pdt.G/2024/MS.Sgi hal.13 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah terbukti retak dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan cerai karena alasan tersebut diatas maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim dapat menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 252.500,-(dua ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 05 September 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 01 Rabiul Awal 1446 *Hijriyah*, oleh Hj. Murniati, S.H. sebagai Putusan Nomor 351/Pdt.G/2024/MS.Sgi hal.14 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, Dra. Hj. Rita Nurtini, M.Ag. dan Heni Nurliana, S.Ag. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dibantu oleh Herlina, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Rita Nurtini, M.Ag.

Hj. Murniati, S.H

Heni Nurliana, S.Ag. M.H.

Panitera Pengganti,

Herlina, S.H.

Perincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 70.000,-
3. Biaya Penggandaan	Rp. 10.500,-
4. Biaya Panggilan	Rp. 102.000,-
5. Biaya PNPB	Rp. 20.000,-
6. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
7. <u>Biaya Materai</u>	<u>Rp. 10.000,-</u>

Jumlah Rp. 252.500,-

(dua ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah)

Putusan Nomor 351/Pdt.G/2024/MS.Sgi hal.15 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)